

## **BAB II**

### **PENGATURAN DAN PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Pengaturan Dan Penetapan Harga Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Harga**

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Menurut Murti dan John menyatakan harga merupakan yang salah satu komponen menghasilkan pendapatan<sup>1</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk barang dan jasa yang diinginkan.

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam yaitu: Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hal para pedagang ataupun produsen.

Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi

---

<sup>1</sup>Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Cet, Ke-1, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm 62.

pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga inilah yang disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*<sup>2</sup>.

Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu konsep sederhana tentang harga sering kali menggunakan dua istilah saat membahas tentang hal ini yaitu kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Harga yang adil menurutnya adalah harga yang setara. Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran<sup>3</sup>.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam aspek jual beli, artinya bila harga barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual barang terlalu murah, maka keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Pengaturan dan penetapan harga yang dilakukan oleh penjual atau produsen akan mempengaruhi penjualan dan pendapatan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

---

<sup>2</sup>Setiawan budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta, Gema Insani, 2003), hlm 90.

<sup>3</sup>Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah)*, Cet. Ke-1, (Surabaya: LaksBang PressIndo, 2017), kata pengantar.

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- c. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual dan perusahaan, maksudnya harga yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Di sisi lain, terkait dengan sistem penjualan dalam Islam, baik barang maupun jasa terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan.

Dari pemaparan diatas, jumbuh ulama sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, akan tetapi dengan catatan bahwa didalam kondisi tertentu pemerintah dapat melakukan kebijakan

---

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm 189.

pengaturan dan penetapan harga. Meskipun demikian, prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar.

## 2. Pengertian *Tas'ir* (Pengaturan Dan Penetapan Harga)

Pengaturan dan penetapan harga atau *tas'ir* dalam bahasa Arab berasal dari kata *sa'ara* (*fi'il madhi*), *yusa'iru* (*fi'il mudhari*), *tas'iiran* (*mashdar*) yang memiliki arti kesepakatan atas suatu harga (*al-ittifaq 'ala si'rin*). Sedangkan menurut ulama *tas'ir* diartikan sebagai berikut<sup>5</sup>:

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (Ulama Syafi'iyah) :

*“Tas'ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu”*(Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*, II/38)

Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah) :

*“Tas'ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan oleh penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham”* (Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, II/35)

Menurut Imam Al-Bahuti (Ulama Habilah) :

*“Tas'ir adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga itu”* (Al-Bahuti, *Syarah Muntaha Al-Iradat*, II/26)

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tas'ir* adalah intervensi harga yang dilakukan oleh penguasa

---

<sup>5</sup>Veinthzal Rivai Rizal, et al, *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm 482-484.

kepada produsen barang dagangan tertentu dan memaksa mereka untuk menjual beli berdasarkan harga yang ditetapkan.

Kesamaan dari definisi-definisi diatas selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku usaha sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

### **3. Tujuan Penetapan Harga**

Adapun tujuan-tujuan dalam mengatur dan menetapkan harga adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Meningkatkan penjualan.
- b. Mempertahankan dan memperbaiki *market share*.
- c. Stabilitas harga.
- d. Mencapai target pengembalian investasi
- e. Mencapai laba maksimum.

Berikut ini dapat dikemukakan tujuan pengaturan dan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan nonekonomis.

- a. Memaksimalkan Laba

Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ini diperoleh. Semakin besar marjin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen.

- b. Meraih Pangsa Pasar

Untuk dapat menarik perhatian pata konsumen yang menjadi target pasar maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang

---

<sup>6</sup>Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm 241.

serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari *market share* pesaing atau kompetitor, sehingga ketika pangsa pasar tersebut diperoleh maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan.

c. *Return On Investment* (ROI)/Pengembalian Modal Usaha

Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan menaikkan *profit margin* dan meningkatkan angka penjualan.

d. Mempertahankan Pangsa Pasar

Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat mempertahankan pangsa pasar yang ada.

e. Tujuan Stabilitas Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, para pesaingnya harus menurunkan harga juga. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilitas harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak dan gas bumi). Tujuan stabilitas dilakukan dengan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).

f. Menjaga Kelangsungan Hidup Perusahaan

Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha/bisnis yang dijalani.

#### 4. Dasar Hukum

Terdapat perbedaan antara fiqh ibadah dan fiqh muamalah, perbedaan tersebut dapat terlihat ketika membandingkan kepada hukum asal kedua fiqh ini. Fiqh ibadah pada prinsipnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, hal yang berbanding terbalik dengan fiqh muamalah, yakni semua perkara pada dasarnya adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.

##### a. Al-Qur'an

Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an adalah *hujjah* (konstitusi) dan sumber hukum syariat tertinggi serta harus diamalkan. Jika satu masalah terjadi dan di dalam Al-Qur'an terdapat hukumnya secara pasti maka harus diamalkan dan tidak boleh diabaikan. Namun, jika ada nash yang mempunyai beberapa interpretasi maka penafsirannya masih belum pasti, tetapi masih harus diamalkan juga<sup>7</sup>.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 148.

<sup>8</sup>Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut ditafsirkan dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan batil dengan berbagai cara antara lain riba, penipuan, dan menganiaya termasuk juga dalam segala jalan yang tidak dilarang oleh syara', yang tidak termasuk ke jalan perniagaan keridhaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Sedangkan memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat<sup>9</sup>.

Ayat lain dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلَكُمْ زُؤُسٌ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ <sup>10</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimakan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil paling mendasar adalah dalam menentukan mutu, takaran, dan harga. Berlaku adil akan menimbulkan kebermanfaat kedua belah pihak dan berlaku tidak adil akan membawa kerugian di sebelah pihak. Bahkan bukan harga perbuatan tidak adil,

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disemournakan)*, Jilid II, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 154.

<sup>10</sup>Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

perbuatan yang menimbulkan keraguan dan menyesatkan pun Islam melarang hal yang demikian<sup>11</sup>.

Dari pemaparan tersebut, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan pengaturan dan penetapan harga tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Sehingga perlu ditelusuri pada peraturan hukum syariah lain seperti Al-Hadits, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya.

#### b. Al-Hadits

Dalam hadits Rasulullah Saw dapat dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan membahas pengaturan dan penetapan harga (*tas'ir*) yang memperbolehkan perilaku tersebut asalkan dalam kondisi tertentu yang menurut ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).

Sebagaimana terdapat dalam hadits Riwayat Anas bin Malik ra berikut<sup>12</sup>:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ)<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disemournakan)*, Jilid I, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 189.

<sup>12</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. Ke-7 (Depok: Gema Insani, 2017), hlm 343.

<sup>13</sup>Anas bin Malik radhiyallaahu 'anhu berkata, berkata, "Pada zaman Rasulullah saw. pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga-harga melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami'. Lalu Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas, dan memberi rejeki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntuku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda.

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang dimaksud dalam hadits ini bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh karena itu, Rasulullah dalam keadaan demikian yang menjalankan fungsi sebagai kepala negara tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut<sup>14</sup>. Ulama fiqh juga berpendapat bahwa hadits tersebut merupakan dalil yang menjelaskan mengenai pengaturan dan penetapan harga di dalam Islam. Ulama fiqh berbeda pendapat terkait hal ini. Menurut sebagian ulama Syafi'i, penguasa tidak berhak mengatur dan menetapkan harga, biarkan masyarakat menjual dagangan mereka sebagaimana yang mereka inginkan, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya diserahkan fluktuasinya, itulah sebabnya imam atau penguasa tidak berhak mencampuri haknya. Sementara itu Imam Malik berpendapat sebaliknya, bahwa penguasa berhak menetapkan harga. Penetapan harga pada masyarakat itu boleh dilakukan apabila dikhawatirkan pelaku pasar akan menafsirkan ketaatan kaum muslimin kepada "mekanisme pasar" dengan penafsiran yang negatif atau disalahgunakan.

## **5. Pengaturan Dan Penetapan Harga Menurut Ulama Fikih**

### **a. Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)**

Abu Yusuf terlahir dengan nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, lahir di Kufah pada tahun 113

---

<sup>14</sup>Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 223.

H (731 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari keturunan (nasab) ibunya, ia masih mempunyai keturunan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw bernama Sa'ad Al-Anshari. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi sehingga terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Terdapat beberapa karya tulis beliau yang masih menjadi rujukan hingga saat ini diantaranya *al-Jawami'*, *ar-Radd'ala Siyar al-Auza'I*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adab al-Zadhi*, dan *al-Kharaj*. Diantara beberapa karya beliau diatas kitab *al-Kharaj* yang menjadi karya monumental yang membahas tentang perpajakan dan keuangan publik dan sumber pendapatan negara<sup>15</sup>.

Abu Yusuf mengatakan dalam kitabnya *al-Kharaj* sebagai berikut<sup>16</sup>:

- 1) Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut sudah pasti ada yang mengaturnya dan prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena barang melimpah. Mahal dan murah adalah ketentuan Allah, terkadang barang yang sedikit harganya murah, namun bisa jadi barang yang melimpah justru harganya mahal. Berdasarkan pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal tentang hubungan berbalik antara *supply* dan harga karena pada

---

<sup>15</sup>Meriyati, *Sejarah Ekonomi Islam (Pemikiran Tokoh Masa Klasik-Kontemporer)*, Cet. Ke-1, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2016), hlm 73-74.

<sup>16</sup>Veinthal Rivai Rizal, et al, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm 7-8.

kenyataannya harga tidak hanya tergantung pada permintaan saja, namun juga pada kekuatan penawaran. Sehingga beliau bekesimpulan bahwa mekanisme pasar memberikan kebebasan yang optimal kepada produsen dan konsumen serta harga yang diserahkan pada kekuatan *demand* dan *supply* pasar.

- 2) Tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.

b. Menurut Yahya bin Umar (213-289 H/831-907 M)

Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannai al-Andalusi atau lebih dikenal dengan nama Yahya bin Umar, lahir pada tahun 213 H (831 M) dan wafat pada tahun 289 H (907 M), ia merupakan fuqaha beraliran mazhab maliki yang aktif menulis tentang masalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu kitab beliau yang terkenal ialah kitab *Ahkam al-Suq*, dimana dalam kitab ini yang menjadi tema sentralnya adalah penetapan harga<sup>17</sup>.

Dalam pendapatnya, eksistensi harga menjadi suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Penetapan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Namun, mekanisme tersebut harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah tersebut ialah pemerintah hanya dapat melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat.

---

<sup>17</sup>Meriyati, *Sejarah Ekonomi Islam (Pemikiran Tokoh Masa Klasik-Kontemporer)*, hlm 109-111.

Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap pengaturan dan penetapan harga (*tas'ir*) di pasar, yaitu:

- 1) Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (*ikhtikar/monopoly's seeking*), padahal masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, akibatnya harga barang menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera.
- 2) Pedagang melakukan praktik banting harga (*siyasa al-Ighraq/dumping*). Praktek ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengacaukan stabilitas harga di pasar<sup>18</sup>.

c. Menurut Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M)

Hujattul Islam Abu Hamill Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kata kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf hingga meninggal pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau Desember 1111 M<sup>19</sup>.

Al-Ghazali pernah mengeluarkan pandangan yang mengejutkan tatkala mengenai penjabaran yang rinci atas peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang

---

<sup>18</sup>Moh Subhan, *Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern*, Jurnal Ulu Muna Vol. 1, 2015, hlm 94-95.

<sup>19</sup>Meriyati, *Sejarah Ekonomi Islam (Pemikiran Tokoh Masa Klasik-Kontemporer)*, hlm 121-122.

harganya bergerak sesuai permintaan dan penawaran. Beliau juga pernah berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al-'adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ulama kontemporer<sup>20</sup>.

d. Menurut Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M)

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah An-Namiri Al-Harrani. Lahir di desa Heran, sebuah desa kecil di Palestina pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 H dan wafat pada tahun 728 H. Dalam sejarahnya beliau merupakan orang yang alim dan banyak pengetahuan dalam fikih mazhab Hanbali dan banyak menulis karya-karya ilmiah, sebanyak lebih kurang 15 buku telah dibuat oleh beliau semasa hidupnya dan untuk pemikiran ekonomi kebanyakan dapat ditelusuri di kedua bukunya yakni *Al-Hisbah fi'l Islam* dan *al-Siyasah al-Shariah fi islah al-Rai wal'l-Raiyah*<sup>21</sup>.

Beliau memiliki tiga teori dalam kegiatan ekonomi yaitu upah, laba, dan harga yang adil. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang sangat konsen terhadap asas berkeadilan di dalam kegiatan ekonomi. Mengenai

---

<sup>20</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Cet. Ke-II, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm 157.

<sup>21</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 374.

harga yang adil, beliau menjelaskan bahwa harga yang adil merupakan harga yang setara atau sepadan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman terdahulu. Berdasarkan pernyataan tersebut, harga yang setara atau sepadan merupakan harga yang dibentuk oleh pasar yang berjalan secara bebas, artinya pertemuan antara kekuatan permintaan (*demand*) dengan penawaran (*supply*).

Di pembahasan lain, Ibnu Taimiyah juga membahas mengenai masalah regulasi harga. Pembahasan ini untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut pandangannya, jika terjadi kekurangan bahan pokok dalam masyarakat, maka pemerintah harus menetapkan harga. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli harga bahan-bahan pokok dan perlu diingat bahwa pemerintah dalam membuat regulasi harga harus bermusyawarah dengan masyarakat yang mengerti persoalan harga bahan pokok yang berlaku<sup>22</sup>.

e. Menurut Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1404 M)

Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Khaldun Abu Zaid Waliyyudin Al-Hadhrami. Ulama yang lahir di Tunisia pada tahun 732 H dan wafat di Mesir pada tahun 1404 H. Terkenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Beliau memiliki karya yang terkenal berjudul *Al-Muqaddimah*. Di dalam *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menulis khusus satu bab mengenai harga-harga di kota.

---

<sup>22</sup>Veinthal Rivai Rizal, et al, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm 20-21.

Mengenai harga, harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Beliau mengatakan “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Akan tetapi, ketika barang-barang yang tersedia melimpah, maka harga-harga akan turun”, secara lebih rinci beliau menjabarkan persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan<sup>23</sup>.

Beliau juga menyatakan bahwa pemerintah ikut campur tangan dalam mengatur dan menentukan harga selama mekanisme pasar dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme pasar normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga<sup>24</sup>.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para ekonom Islam bersepakat bahwa pengaturan dan penetapan harga ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar yang didasarkan pada kekuatan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Akan tetapi, pada situasi tertentu misalnya menghindari praktik *ikhtikar*, praktik banting harga, dan persaingan pasar yang tidak berlangsung normal, maka pemerintah dapat melakukan pengontrolan harga sesuai kaidah yang berlaku.

---

<sup>23</sup>Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 223.

<sup>24</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hlm 164.

## 6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga

### a. Teori Permintaan

Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang konsumen ingin dan mampu membelinya pada berbagai tingkata harga, dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Hukum permintaan (*the law of demand*) pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan barang tersebut, dimana hubungan tersebut berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan turun akan tetapi sebaliknya apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat<sup>25</sup>.

Istilah yang digunakan Ibnu Taimiyah yang digunakan untuk menunjukkan permintaan adalah keinginan. Keinginan merupakan suatu hal yang kompleks berasal dari Allah Swt. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada dasarnya adalah sebagai berikut.

- 1) Faktor-faktor penentu permintaan.
- 2) Harga barang yang bersangkutan

Harga barang yang bersangkutan merupakan determinan penting dalam permintaan. Secara spesifik pengaruh harga terhadap permintaan ini terdiri atas efek substitusi, efek pendapatan, pendapatan konsumen,

---

<sup>25</sup>Akhmad, *Ekonomi Mikro (Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm 29-30.

harga barang lain yang terkait, selera konsumen, dan ekspektasi (pengharapan).

3) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu keinginan penduduk (*ar-raghabah*), jumlah orang yang meminta, kuat atau lemahnya perminta, kualitas pembeli, jenis uang yang digunakan<sup>26</sup>.

Selain itu ada beberapa faktor lain yang memengaruhi permintaan sebagai berikut:

1) Harga Barang yang Bersangkutan

Pada umumnya hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif, yakni semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, dan demikian pun sebaliknya.

2) Efek Substitusi

Efek substitusi berarti jika harga suatu barang naik, hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari barang lain yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang harganya naik tersebut (barang substitusi).

3) Efek Pendapatan

Efek pendapatan berarti jika harga suatu barang naik, berarti secara riil pendapatan konsumen turun. Dengan

---

<sup>26</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 59.

pendapatan yang sama, maka ia hanya dapat membeli barang sedikit.

4) Pendapatan Konsumen

Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka semakin tinggi daya beli sehingga permintaan terhadap barang akan semakin meningkat pula.

5) Harga Barang Lain yang Terkait

Barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut pun turun sebab konsumen mengalihkan pada barang substitusi. Sementara jika barang komplementer naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun.

6) Selera Konsumen

Jika selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi, permintaannya pun akan tinggi meskipun harganya tinggi dan begitu pun sebaliknya.

7) Ekspektasi (Pengharapan)


Meskipun tidak secara eksplisit, pemikiran ekonomi Islam telah menengarai peran eskpektasi dalam menentukan permintaan. Eskpektasi biasanya berupa ekspektasi positif dan negatif. Dalam kasus ekspektasi positif, konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang dan ekspektasi negatif berlaku sebaliknya.

## Kurva Permintaan

Dengan menggunakan hukum permintaan, dapat dibuat kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembeli<sup>27</sup>. Melihat hubungan antara harga dan permintaan ini, ini berarti terjadi korelasi yang negatif antara harga dan permintaan dengan harga barang.

Tabel 2.1 Daftar Permintaan

<b>Keadaan</b>	<b>Harga (Rupiah)</b>	<b>Jumlah Permintaan</b>
A	5000	200
B	4000	400
C	3000	600
D	2000	800
E	1000	1000



<sup>27</sup>Akhmad, *Ekonomi Mikro (Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha)*, hlm 30.

## **b. Teori Penawaran**

Permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang tidak disertai dengan penawaran barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat terbentuk apabila diiringi dengan penawaran. Sehingga penawaran merupakan kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual bersedia menawarkan barang dan jasanya pada berbagai tingkat harga (*ceteris paribus*)<sup>28</sup>.

Dalam khazanah pemikiran Islam, penawaran merupakan kekuatan penting didalam pasar dan dikenal dengan istilah ketersediaan barang di pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran adalah:

### *1) Masalah*

Pengaruh masalah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah *masalah* yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.

### *2) Keuntungan*

Keuntungan adalah bagian dari *masalah* karena keuntungan didapatkan dari akumulasi modal yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan

---

<sup>28</sup>Akhmad, *Ekonomi Mikro (Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha)*, hlm 35-36.

modal untuk memperoleh *maslahah* lebih besar lagi sehingga *falah* tercapai.

### Kurva Penawaran


Penawaran berkorelasi positif terhadap harga. Ini berarti, bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya<sup>29</sup>.

Tabel 2.2 Daftar Penawaran

<b>Keadaan</b>	<b>Harga (Rupiah)</b>	<b>Jumlah Permintaan</b>
A	5000	1000
B	4000	800
C	3000	600
D	2000	400
E	1000	200

---

<sup>29</sup>Akhmad, *Ekonomi Mikro (Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha)*, hlm 36.



## 7. Harga yang Adil Menurut Islam

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Transaksi bisnis dilakukan pada harga yang adil sebab hal ini adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan yang dibayarkannya.

Konsep harga yang adil didasarkan pada konsep *equivalent price* (harga yang setara) yang telah menunjukkan pandangan maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja yang tentunya kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang luas. Konsumen juga mempunyai penilaian sendiri atas suatu

barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam Islam, menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasulullah. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Bahkan seluruh ulama sepanjang sejarah sepakat bahwa keadilan unsur paling utama dalam *maqasid syariah*<sup>30</sup>.

Maka berdasarkan penjelasan diatas nilai adil dalam al-Qur'an dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak kepada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

b. Persamaan Hukum

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di muka hukukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

c. Moderat

---

<sup>30</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, hlm 59.

Moderat dimaknai sebagai posisi tengah-tengah atau penyeimbang. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi ditengah. Hal ini memberikan implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi ditengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

d. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atas proporsional, hak dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengetahuan, tanggungjawab ataupun konstiribusi yang diberikan oleh seseorang.

## **B. Pengaturan Dan Penetapan Harga Dalam Hukum Positif**

Pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi di Indonesia dilandasi oleh Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sebelum sampai kepada peraturan tersebut telah banyak peraturan perundang-undangan yang dilahirkan yang membahas terkait persoalan ini. Sejarah mencatat cikal bakal lahirnya peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi telah ada sejak era orde lama hingga sampai era reformasi seperti sekarang ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga yang berwenang telah banyak melahirkan regulasi terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yang merupakan aset penting dalam perekonomian Indonesia. Pertama kali di Indonesia yang mengatur mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yakni dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) tanggal 26 Oktober 1960 lalu Undang-Undang No 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505) tanggal 2 Nopember 1962.

Pada tahun 1971, terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045). Hingga akhirnya pada tahun 2001 disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagai tonggak baru reformasi minyak dan gas yang kemudian mencabut seluruh Peraturan Peraturan-Undangungan di atasnya sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi<sup>31</sup>.

Mengenai sistem pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3), ayat (2) menyatakan bahwa: “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar” dan ayat (3) menyatakan “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat

---

<sup>31</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

tertentu”. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat itu, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dikarenakan ada sebagian warga negara atau pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pengujian Undang-Undang<sup>32</sup>. Sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang juga dikenal dengan *constitutional review*, maka Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menolak gugatan penggugat<sup>33</sup>.

Salah satu poin gugatan pemohon ialah menggugat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang mekanisme harga yang diserahkan kepada mekanisme pasar yang sehat dan wajar. Pasal ini tidak sejalan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) disebabkan implikasi Pasal ini bahwa kegiatan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yang semula dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) diliberalisasi dengan mekanisme persaingan usaha dengan pemain yang tidak hanya swasta nasional tetapi juga pengusaha asing multinasional<sup>34</sup>. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai konstitusi ekonomi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD)

---

<sup>32</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), Kata Pengantar.

<sup>33</sup>Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm 121.

<sup>34</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan ekonomi nasional<sup>35</sup>. Namun semenjak kemerdekaan dideklarasikan, hingga kini Indonesia masih mencatat tentang ketidakmampuan memanfaatkan seluruh potensi untuk menjadi negara maju dan berdaulat secara ekonomi<sup>36</sup>.

Hingga akhirnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 menyatakan mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi<sup>37</sup>. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 yang menyerahkan sistem pengaturan dan penetapan harga diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Hal yang hampir serupa dengan peraturan terdahulu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga diperlukan perubahan atasnya. Hingga akhirnya lahir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, dengan pertimbangan bahwa mengingat ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik

---

<sup>35</sup>Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), Kata Pengantar.

<sup>36</sup>Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi*, (Jakarta: Expose Mizan Publika, 2017), hlm 142.

<sup>37</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 002/PUU-1/2003.

Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa: “Harga Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Diatur dan/atau Ditetapkan Oleh Pemerintah”<sup>38</sup>.


Kegiatan usaha hilir minyak dalam peraturan ini merupakan segala kegiatan usaha yang berfokus pada aspek pendistribusian dan penjualan produksi minyak dan gas bumi<sup>39</sup>. Perbedaan yang timbul dari kedua Peraturan Pemerintah ini ialah dikatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 mengenai pengaturan dan penetapan harga pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 pemerintah memiliki kewenangan mutlak dalam mengatur sistem harga dan penguasaan penuh terhadap hasil kekayaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

---

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996).

<sup>39</sup>Wahyudin Sunarya, Giri Ahmad Taufik, *Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, (Depok: Kantor Hukum Wibowo Dan Rekan, 2017), hlm 16.

Bagan 2.3 Sejarah Lengkap Perundang-Undangan Migas di Indonesia<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup>Dianalisa dan disimpulkan oleh penulis dari berbagai sumber.

